



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

Jl. Mastrip No.5, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62315 322086

Pemerintah Kab. Tuban / DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TUBAN



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

Jl. Mastrip No.5, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62315 322086

Pemerintah Kab. Tuban / DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

Pelayanan Pendaftaran Kartu Nelayan

No. SK : 800 / 34.132 / 414.106.1/2024

Persyaratan

1. Membawa identitas diri KTP dan KSK;
2. Membawa identitas diri KTP dan KSK;
3. Pemilik kapal membawa dokumen kapal (jika sudah memiliki);
4. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan benar berprofesi sebagai nelayan (jika profesi yang tertera di KTP tidak nelayan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau melalui Rukun Nelayan (RN);
2. Pemohon mengisi data pada Formulir pendaftaran kartu nelayan;
3. Pemohon menyampaikan permohonan dan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Petugas menginput data ke dalam aplikasi : dilan.tubankab.go.id.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Nelayan

Pengaduan Layanan

1. SMS / WA Pengaduan (081295860580);
2. Pengaduan Langsung (Lisan).